

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata atau Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Secara yuridis normatif, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan . Suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disampingi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.

Mengingat hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa, maka ketentuan-ketentuan serta asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata juga bersifat mengikat dan tidak boleh disampingi, antara lain asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana maksudnya pemeriksaan yang dilakukan dengan cara efisien dan efektifitas, biaya ringan adalah biaya yang dapat

dipikul oleh rakyat, dan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Implikasi pembangunan hukum tidak saja dalam tatanan asas, norma (kaidah) tetapi juga terhadap pranata dan lembaga hukum. Terhadap lembaga hukum antara lain disebabkan sangat tidak memadainya lembaga hukum. Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien. Khususnya antara lain untuk menyelesaikan sengketa dan bagi para pihak yang bersengketa yang menginginkan perkara cepat diputus.

Tabel Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-XX/2022

No.	Nama Pemohon	Pengujian Pasal	Nomor putusan	Amar Putusan	Keterangan
1	Syaiful Anam	Pasal 433 KUHPerduta.	93/PUU- XX/2022	Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian	Incrah
				Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap”	

				tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah	
--	--	--	--	---	--

				pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”	
				Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;	
				Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya	

Sumber data : Putusan Mahkamah Konstitusi

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa yang mengajukan permohonan pemohon pengujian Pasal 433 KUHPerdara oleh Syaiful Anam maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PEMAKNAAN YURIDIS PASAL 433 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

- a Mengapa pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mahkamah Konstitusi?
- b. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat?
- c. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem tata cara melakukan pengujian undang-undang di mahkamah Konstitusi, diantaranya seperti :

- a. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Kegunaan Penelitian

i. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam pengujian Pasal hukum perdata.

ii. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah-satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya uji pasal di Mahkamah Konstitusi.

- iii. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah-satu ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “Pemaknaan Yuridis Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- iv. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum Tata Negara (HTN)

D. Keasilian penelitian

Penelitian ini dengan judul : “PEMAKNAAN YURIDIS PASAL 433 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dimana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini. Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi dibawah ini, maka walau sudah ada penelitian yang berkaitan dengan Penolakan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hukum Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi RI(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945), namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan.

a. Nama: Rian Van Frits Kapitan(FH UKAW)

Judul Skripsi: Penolakan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi RI(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945)

Rumusan Masalah: Mengapa Mahakamah Konstitusi Menolak Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi?

b. Nama: Aris Haba Walu(FH UKAW)

Judul Skripsi: Kajian Yuridis Mengenai Pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kombisi Pemberantasan Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rumusan Masalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Dalam Putusan Putusan Pengujian Perpu No 4 Tahun 2009 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

c. Nama: Antonius J. Nombala (FH UKAW)

Judul skripsi: Analisis Pembatalan Pasal 458 ayat(13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Rumusan Masalah:

1. Apa yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Mahkamah Kostitusi Membatalkan Pasal 458 ayat(13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

d. Nama: Alpius Ari Djara Hadjo(FK UKAW)

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi?
 2. Bagaimana Akibat hukum setelah dijatuhkannya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi?
- e. Nama: Melanton Samuel Missa(FH UKAW)

Judul: Studi Kasus Tentang Pengujian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan Masalah:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif , yaitu suatu peneliti yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek

dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹

2. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat, akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali hlm 12-13

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*Independent Variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemaknaan Yuridis Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003
- 3) Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2003

b. Putusan

Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan
hukum yang menjadi objek kajian